

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat (2), (3) dan (4), perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat (APBO) oleh Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

Belanja menyangkut keuangan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Umum Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dalam satu Peraturan Daerah.